



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PNS di SMP N 10 Pangkalpinang sebagai Guru, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **"Penggugat"**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PHL Dinas Pertanian dan Perkebunan, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 November 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal tanggal 09 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 10 Januari 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/28/I/2008, tertanggal 11 Januari 2008;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Tengah, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:
  - **Anak Kandung I**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 21 November 2008, dan saat ini anak tersebut telah meninggal dunia ;
  - **Anak Kandung II**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 21 Desember 2009, dan saat ini anak tersebut berada di Pesantren;
  - **Anak Kandung III**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 21 Juli 2020, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, akan tetapi sejak awal bulan Juni 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah sebagai berikut;
  - Tergugat tidak bisa mengontrol emosi sehingga sering berselisih paham dan pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul keluarga Penggugat serta tetangga Penggugat dengan Tergugat ;
  - Tergugat tidak menepati perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2022, Penggugat dan keluarga Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai bagaimana kelanjutan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan kepada keluarga

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat dan akan mengurus perceraian. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan tidak berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rio Armanda, S.H.,M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk mengajukan perkara *a quo* Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dengan Surat Nomor: 800/703/DIKBUD/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang tertanggal 19 Juli 2022;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud gugatan Penggugat tersebut, lalu atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Bahwa Saya Menikah di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 10 Januari 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 028/28/II/2008, tertanggal 11 Januari 2008.
2. Tidak Benar bahwa setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua di Kota Pangkalpinang selama 3 (tiga) Tahun, Cuma 2 Bulan di kediaman orang tua, setelah itu kami ngontrak Rumah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 baru bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Tengah.
3. Benar Bahwa selama menikah kami sudah di Karuniai 3 (tiga) orang anak.
4. Tidak Benar bahwa pada mulanya telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 (empatbelas) Tahun.
  - 4.1. Tidak Benar bahwa tidak bisa mengontrol emosi sehingga sering berselisih paham dan pernah melakukan kekerasan fisik.
  - 4.2. Tidak benar, tidak menepati janji dan sering berselisih paham.
5. Tidak benar bahwa telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2022. Tentang kelanjutan rumah tangga kami, Saya berusaha untuk hidup rukun dan harmonis.
6. Tidak benar
7. Tidak benar bahwa, Rumah tangga kami sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
8. a. Tidak menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughra;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Mohon Majelis Hakim putusan yang seadilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa menikah di Kota Pangkalpinang Prop. Kep. Bangka Belitung pada tanggal 10 Januari 2008 dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 028 / 2871 / 2008 tertanggal 11 Januari 2008
2. Pada awal menikah mengontrak rumah di Kacang Pedang selama beberapa bulan. Pada tahun 2009 ikut orang tua tergugat tinggal di Jalan Balai. Setelah itu ikut orang tua tergugat pindah ke Kota Pangkalpinang Pada Oktober 2010 kami tinggal di rumah dinas dari pihak tergugat di Beluluk, Pangkalan Baru. Setelah itu kami tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Gg. Atot Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Prop. Kep. Bangka Belitung.
3. Dari hasil pernikahan kami tersebut dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
  1. Anak Kandung I
  2. Anak Kandung II
  3. Anak Kandung III
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, akan tetapi sejak awal bulan Juni 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang penyebabnya sebagai berikut :
  - 4.1. Tergugat tidak bisa mengontrol emosi sehingga sering berselisih paham dan melakukan kekerasan fisik kepada pihak keluarga Penggugat (ayah) dan tetangga .

Terjadi perkelahian antara Tergugat dan orang tua Penggugat di dalam mobil di kediaman bersama di Jalan gang Atok. Tergugat (Romdhani) melakukan pemukulan dan menendang orang tua atau ayah Penggugat bernama Ayah Penggugat.

Tergugat dan abangnya yang bernama B melakukan pemukulan kepada tetangga yaitu Saudara T di kediaman bersama yang

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gg. Atok yang berakhir penyelesaian secara kekeluargaan di Kantor Polsek Pangkalan Baru Bangka Tengah

4.2.a. Pada tanggal 25 April 2020, tergugat pernah melakukan pengancaman kepada Penggugat dengan senjata tajam (Parang) dan diselesaikan secara kekeluargaan di kantor Polsek Pangkalan Baru, Bangka Tengah.

b. Pihak Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada bulan Januari 2021 di Pengadilan Agama Sungailiat, kemudian rujuk kembali dengan perjanjian pada tanggal 09 Februari 2021

5. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2022. Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat melalui chat WA pada tanggal 23 Juni 2022, tetapi tidak dilanjutkan tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalpinang

6. Penggugat dan keluarga tergugat telah melakukan pertemuan keluarga dirumah abangnya tergugat yaitu J yang beralamat di Kota Pangkalpinang. Dari pertemuan tersebut pihak tergugat tetap ingin bercerai dengan penggugat

7. Dengan demikian pihak keluarga Penggugat tidak bisa menerima lagi pihak tergugat sebagai menantu.

8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat( Romdhani Bin Djailan Mana), terhadap Penggugat(Penggugat)
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula, dan masih tetap ingin rukun kembali, dan tidak bercerai

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, tapi kalau Penggugat tetap dengan pendiriannya Tergugat ikut saja;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 028/28/I/2008, tanggal 11 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang.

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 10 Januari 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Pangkalpinang, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Tengah, sampai dengan mereka berpisah rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, akan tetapi sejak awal Juni tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bisa mengontrol emosi sehingga sering berselisih paham dan pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul keluarga Penggugat serta tetangga Penggugat dengan Tergugat, dan tidak menepati janji janjinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pisah sejak bulan Juni 2022, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dengan mengatakan mengatakan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat dan akan mengurus perceraian;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang.

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 10 Januari 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Pangkalpinang, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Tengah, sampai dengan mereka berpisah rumah;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, akan tetapi sejak awal Juni tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bisa mengontrol emosi sehingga sering berselisih paham dan pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul keluarga Penggugat serta tetangga Penggugat dengan Tergugat, dan tidak menepati janji janjinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pisah sejak bulan Juni 2022, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dengan mengatakan mengatakan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat dan akan mengurus perceraian;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan mencukupkan dengan buktinya tersebut;

Bahwa Tergugat atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyerahkan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup merujuk pada segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rio Armanda, S.H.,M.H. akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim mediator tersebut tertanggal 24 Januari 2023, mediasi yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini, dan alasan tersebut menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian terjadinya perselisihan dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini dan menolak untuk selainnya. Tergugat mengaku telah berpisah tempat tidur sejak 3 tahun yang lalu, sudah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat namun tidak tidak berhasil, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun menurut Majelis Hakim hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, karena menyangkut perkara mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan 2(dua) orang saksi **Saksi I dan Saksi II**, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi I dan Saksi II**, dan saksi saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah 14 tahun menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak bisa mengontrol emosi sehingga sering berselisih paham dan pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul keluarga Penggugat serta tetangga Penggugat dengan Tergugat, dan tidak menepati janji janjinya, yang berakibat telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 317 Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah 14 tahun menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak bisa mengontrol emosi sehingga sering berselisih paham dan pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul keluarga Penggugat serta tetangga Penggugat dengan Tergugat, dan tidak menepati janji janjinya, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat idur sejak sekitar 10 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir kembali kepersidangan, walau tidak dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan saksi saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak pernah datang kembali sampai dibacakannya putusan ini, maka majelis menilai bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta laporan hasil mediasi dalam perkara ini, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/28/II/2008, tertanggal 11 Januari 2008;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan tidak harmonis, setelah itu skitar awal tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terakhir ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bisa mengontrol emosi sehingga sering berselisih paham dan pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul keluarga Penggugat serta tetangga Penggugat dengan Tergugat, dan tidak menepati janji janjinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat ditafsirkan dari berpisahnya tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu kurang lebih 10 bulan dan tidak saling urus lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi walaupun keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Majelis Hakim kepada Penggugat selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 1998 bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibuka menjadi solusi

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لآن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان اشتدّ عدم الرغبة الزوج لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلقة.

Artinya: bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang menyatakan tetap ingin rukun dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi Penggugat selaku pihak isteri telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;--

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum sesuai ketentuan pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami. Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim hakim anggota, dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Drs. Herman Supriyadi**

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**

Hakim Anggota,

TTD

**Ansori, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

TTD

**Jaka Ramdani, S.H.**

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. PNB	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan.Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)